



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indika Riwindra Bin Sohen;
2. Tempat lahir : Kasui Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kasui Lama Kec. Kasui Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Ayup Bin Samsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 29 oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 29 oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Saksi INDIKA WIRINDA bin SOLEH** bersalah melakukan Tindak Pidana "**penyalahgunaan Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Saksi INDIKA WIRINDA bin SOLEH** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Saksi dengan perintah agar Saksi tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal putih.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis yamaha vega r warna hitam tidak memiliki nomor polisi;
(barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain)-----
4. Menetapkan agar Saksi **INDIKA WIRINDA bin SOLEH** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----
Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa INDIKA RIWINDRA bin SOHEN Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira Jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Tengah Sumatera kampung Tiuh Balak kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Blambangan Umpu, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal ketika Terdakwa dan AYUP Bin SAMSUDIN (penuntutan terpisah) patungan membeli narkotika jenis shabu sebesar Masing- masing Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada UJANG (DPO) kemudian ujang mengajak Terdakwa dan AYUP bin SAMSUDIN menggunakan narkotika jenis sabu Di dalam rumah teman Ujang yang terdakwa tidak kenal. Sebelum pulang seseorang yang terdakwa tidak kenal memberikan narkotika jenis sabu kepada saudara AYUP Bin SAMSUDIN. Kemudian saat di perjalanan pulang terdakwa dan saudara AYUP Bin SAMSUDIN pada saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Kampung Tiuw Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang memotong jalan terdakwa, yang ternyata adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saudara AYUP Bin SAMSUDIN, dan ditemukan di kantung celana belakang sebelah kiri yang digunakan saudara AYUP Bin SAMSUDIN, yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung P.M.01.05.100.08.19.200, tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh SOFIA MASROH,SF. Apt, M.Si. selaku Kepala seksi pengujian kimia dan EGA S FATONAH, S. Farm,Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu.positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).-----

-----Bahwa Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa INDIKA RIWINDRA bin SOHEN Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira Jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Tengah Sumatera kampung Tiuh Balak kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal ketika Terdakwa dan AYUP Bin SAMSUDIN (penuntutan terpisah) patungan membeli narkotika jenis shabu sebesar Masing- masing Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada UJANG (DPO) kemudian ujang mengajak Terdakwa dan AYUP bin SAMSUDIN menggunakan narkotika jenis sabu Di dalam rumah teman Ujang yang terdakwa tidak kenal. Sebelum pulang seseorang yang terdakwa tidak kenal memberikan narkotika jenis sabu kepada saudara AYUP Bin SAMSUDIN. Kemudian saat di perjalanan pulang terdakwa dan saudara AYUP Bin SAMSUDIN pada saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang memotong jalan terdakwa, yang ternyata adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saudara AYUP Bin SAMSUDIN, dan ditemukan di kantung celana belakang sebelah kiri yang digunakan saudara AYUP Bin SAMSUDIN, yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung P.M.01.05.100.08.19.200, tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh SOFIA MASROH,SF. Apt, M.Si. selaku Kepala seksi pengujian kimia dan EGA S FATONAH, S. Farm,Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu.positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Bandar Lampung No. Lab. 482-19.B/HP/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditanda tagani oleh ENDANG APRIANI (KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT) berkesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine INDIKA RIWINDRA bin SOHEN disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).-----

-----Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara dihisap seperti orang merokok menggunakan alat hisap/bong.-----

-----Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wib, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ayup bertempat di Jalan Lintas Tengah Sumatera Kampung Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab.Way Kanan;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Way Kanan mendapat informasi bahwa akan melintas 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor yang membawa Narkotika jenis Shabu-sabu;;
 - Bahwa sekira pukul 17.00 Wib di jalan Lintas Sumatera Kampung Tiuh Balak Pasar lewat 2 (dua) orang yang ciri-cirinya seperti informasi masyarakat menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut melewati kendaraan yang saksi dan anggota Sat Narkoba Kendarai lalu diikuti dan memberhentikan kendaraan bermotor yang dikendarai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ayup;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di kantong sebelah kiri milik saksi Ayup berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic Klip ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ayup mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ayup tidak memiliki izin untuk membawa dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Trizal Oktavia Bin Syarpawi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 17.00 Wib, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ayup bertempat di Jalan Lintas Tengah Sumatera Kampung Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab.Way Kanan;
- Bahwa pada saat itu saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Way Kanan mendapat informasi bahwa akan melintas 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor yang membawa Narkotika jenis Shabu-sabu;;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib di jalan Lintas Sumatera Kampung Tiuh Balak Pasar lewat 2 (dua) orang yang ciri-cirinya seperti informasi masyarakat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut melewati kendaraan yang saksi dan anggota Sat Narkoba Kendarai lalu diikuti dan memberhentikan kendaraan bermotor yang dikendarai oleh terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Ayup;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di kantong sebelah kiri milik saksi Ayup berupa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic Klip ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Ayup mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Ayup tidak memiliki izin untuk membawa dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ayup yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Way Kanan pada tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib karena telah membawa Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Pada hari Kamis 15 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi bersama Terdakwa berjalan menggunakan motor menuju rumah sepupu saksi bernama LELI di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Saat di perjalanan tepatnya di Tugu Perahu Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan saksi dan terdakwa bertemu dengan sdr UJANG. Kemudian sdr UJANG, saksi dan Terdakwa dan pergi ke kampung Banjarmasin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Sesampai disana di sebuah rumah yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya, kemudian sdr UJANG mengajak saksi dan Terdakwa masuk ke rumah tersebut untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan Di dalam rumah tersebut ada dua orang yang saksi tidak tahu namanya, kemudian saksi bersama-sama Terdakwa sdr UJANG, dan dua orang yang saksi tidak tahu namanya tersebut menggunakan narkotika jenis sabu. Setelah kira-kira 3 (tiga) kali hisapan (shut) saksi dan Terdakwa rencana akan langsung pulang ke Kasui;
- Bahwa Sebelum pulang seseorang yang tidak saksi kenal memberikan narkotika jenis sabu sisa pakai kepada saksi Ayup;
- Bahwa saat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang memotong jalan kami, yang ternyata adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan saksi Ayup yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Ayup ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Way Kanan pada tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib karena telah membawa Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana milik saksi Ayup;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Pada hari Kamis 15 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi Ayup bersama Terdakwa berjalan menggunakan motor menuju rumah sepupu saksi bernama LELI di Kampung Tih Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Saat di perjalanan tepatnya di Tugu Perahu Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan bertemu dengan sdr UJANG. Kemudian pergi ke kampung Banjarmasin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Sesampai disana di sebuah rumah yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya, kemudian sdr UJANG mengajak saksi dan Terdakwa masuk ke rumah tersebut untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan Di dalam rumah tersebut ada dua orang yang saksi tidak tahu namanya, kemudian saksi bersama-sama Terdakwa sdr UJANG, dan dua orang yang saksi tidak tahu namanya tersebut menggunakan narkotika jenis sabu. Setelah kira-kira 3 (tiga) kali hisapan (*shut*) saksi dan Terdakwa rencana akan langsung pulang ke Kasui;
- Bahwa Sebelum pulang seseorang yang tidak saksi kenal memberikan narkotika jenis sabu sisa pakai kepada Terdakwa;
- Bahwa saat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Kampung Tih Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang memotong jalan kami, yang ternyata adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan saksi Ayup yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung P.M.01.05.100.08.19.0200, tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh SOFIA MASROH,SF. Apt, M.Si. selaku Kepala seksi pengujian kimia dan EGA S FATONAH, S. Farm,Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu.positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Bandar Lampung No. Lab. 482-19.B/HP/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditanda tagani oleh ENDANG APRIANI (KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT) berkesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine Indika Riwindra disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal putih
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis yamaha vega r warna hitam tidak memilki nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Indika Riwindra ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Way Kanan pada tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib karena telah membawa Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana milik saksi Ayup;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Pada hari Kamis 15 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi Ayup bersama Terdakwa berjalan menggunakan motor bertemu dengan sdr UJANG. Kemudian sdr UJANG, saksi dan Terdakwa dan pergi ke kampung Banjarmasin Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Sesampai disana di sebuah rumah yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya, kemudian sdr UJANG mengajak saksi dan Terdakwa masuk ke rumah tersebut untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan Di dalam rumah tersebut ada dua orang yang saksi tidak tahu namanya, kemudian saksi bersama-sama Terdakwa sdr UJANG, dan dua orang yang saksi tidak tahu namanya tersebut menggunakan narkotika jenis sabu. Setelah kira-kira 3 (tiga) kali hisapan (shut) saksi dan Terdakwa rencana akan langsung pulang ke Kasui;
- Bahwa Sebelum pulang seseorang yang tidak saksi kenal memberikan narkotika jenis sabu sisa pakai kepada saksi Ayup;
- Bahwa saat di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang memotong jalan kami, yang ternyata adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan. Setelah dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan Terdakwa ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang digunakan saksi Ayup yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ *Penyalahguna* ” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Indika Riwindra Bin Sohen** berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “*melawan hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakan Bong lalu dan dengan pipet terdakwa hisap seperti merokok yang dilakukan secara terus menerus sampai habis;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2019 di jalan Lintas Sumatera Kampung Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab. Way Kanan oleh para saksi bersama dengan anggota Sat-Narkoba Polres Way kanan karena mendapat informasi bahwa akan melintas dua orang menggunakan sepeda motor yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu, ketika anggota Sat Res Narkoba sudah berada di TKP kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan / pakaian terdakwa dan saksi Ayup;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi bersama dengan anggota Sat-Narkoba Polres Way kanan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal putih di kantong celana milik saksi Ayup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang bukti sisa pakai yang diberikan oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang sebelumnya terdakwa gunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ **setiap penyalahguna** ” telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “ **Narkotika Golongan 1** ” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung P.M.01.05.100.08.19.0200, tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh SOFIA MASROH, SF. Apt, M.Si. selaku Kepala seksi pengujian kimia dan EGA S FATONAH, S. Farm, Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu. positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,02480 (nol koma nol dua empat delapan Nol)) gram merupakan jenis Narkotika terdaftar dalam golongan I no urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan sisa yang telah dipergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan hasil tes urine terdakwa yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Bandar Lampung No. Lab. 482-19.B/HP/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditanda tagani oleh ENDANG APRIANI (KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT) berkesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine Indika Riwindra Bin Sohen disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METHAMPHETAMINE (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ **Narkotika Golongan I** ” telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 17.00 WIB bertempat jalan Lintas Sumatera kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Way Kanan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ayup karena melakukan tindak pidana membawa Narkotika jenis abu-sabu;;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 di jalan Lintas Sumatera Kampung Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab. Way Kanan oleh para saksi bersama dengan anggota Sat-Narkoba Polres Way kanan karena mendapat informasi bahwa akan melintas dua orang menggunakan sepeda motor yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu, ketika anggota Sat Res Narkoba sudah berada di TKP kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan / pakaian terdakwa dan saksi Ayup;

Menimbang, bahwa pada saat saksi-saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal putih di kantong celana saksi Ayup dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Ayup bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah barang bukti sisa pakai yang diberikan oleh seseorang yang tidak terdakwa dan saksi Ayup kenal yang sebelumnya telah terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dan surat bukti terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri dan terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun terakhir dan terdakwa tidak pernah menjual Narkotika kepada siapapun dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung P.M.01.05.100.08.19.0200, tanggal 21 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh SOFIA MASROH,SF. Apt, M.Si. selaku Kepala seksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian kimia dan EGA S FATONAH, S. Farm,Apt selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu.positif (+) dengan berat netto 0,02480 (nol koma nol dua empat delapan Nol)) gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “**Bagi diri sendiri**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Indika Riwindra Bin Sohen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indika Riwindra Bin Sohen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal putih;
Supaya dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis yamaha vega r warna hitam tidak memiliki nomor polisi;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Ayup Bin Samsudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Rabu, Tanggal 11 Desember 2019, oleh kami IDI IL AMIN.,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan M. BUDI DARMA,SH.,MH. dan FADESHA LUCIA MARTINA.,S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SOFYAN.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh DAVID S HALOMOAN MANULLANG.,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. M. BUDI DARMA.,S.H.,MH.

IDI IL AMIN.,S.H.MH.

2. FADESHA LUCIA MARTINA.,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

NOVI CHANDRA.,S.H.